

KEWAJIBAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TERHADAP KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020)

Erica Adinda Salsa

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
1710631010080@student.unsika.ac.id

Taun

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
taun@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Kegiatan akuisisi merupakan pengambilalihan aset suatu perusahaan dengan mengambilalih saham dari perusahaan lain yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar. Salah satu permasalahan hukum dalam akuisisi adalah keterlambatan melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi saham perusahaan dalam putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 yang dihadapi oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengakuisisi PT. Global Locket Sejahtera atas dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. Penelitian hukum ini bersifat deksriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa pengaturan pelaksanaan pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi batas tertentu dalam jangka waktu pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak pengambilalihan saham tersebut secara sah dinyatakan telah berlaku, dan perusahaan pengambilalih dengan perusahaan yang diambil alih tidak terafiliasi. KPPU memberikan sanksi kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas terlambatnya melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham Akuisisi yang dilakukan tetap dinyatakan sah oleh KPPU.

Kata Kunci: Keterlambatan Pelaporan Saham, Akuisisi, Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstract

Acquisition is the takeover of a company's assets by taking over shares from other companies with the aim of expanding market share. One of the legal problems in the acquisition is the delay in carrying out the obligation to notify the company's share acquisition in the KPPU's decision Number 30/KPPU-M/2020 faced by PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa acquired PT. Global Locket Sejahtera for alleged violations of Article 29 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Article 5 of Government Regulation no. 57 of 2010. This legal research is descriptive analysis using a normative juridical approach through the applicable laws and regulations, associated with legal theories. The data collection

technique in this research uses literature study with data sources of primary legal materials and secondary legal materials related to the problems studied. Based on the analysis carried out, that the arrangement for the notification of the takeover of shares in Indonesia is only carried out by business actors whose acquisition causes the asset value and/or sales value to exceed a certain limit within the notification period no later than 30 (thirty) working days after the acquisition of the shares is carried out in full. is declared valid, and the takeover company with the company being taken over is not affiliated. KPPU gave sanctions to PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa for the delay in notifying the takeover of the shares of the Acquisition carried out is still declared valid by the KPPU.

Keywords: *Stock Reporting Delay, Acquisition, Unfair Business Competition*

PENDAHULUAN

Berkembangnya dunia usaha di era globalisasi terus mengalami perubahan mulai dari kemajuan teknologi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan, perubahan di sektor industri dan tenaga kerja hingga pertumbuhan ekonomi secara tidak merata. Dewasa ini kebijakan pemerintah pada suatu negara menekankan pada pembangunan dan usaha untuk meningkatkan stabilitas ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan dunia usaha sehingga perlu dilakukan arahan dan tanggung jawab agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Sistem perekonomian dapat memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha baik lokal maupun perusahaan untuk mengembangkan strategi perusahaannya agar dapat berkembang.[1] Pelaku usaha atau pimpinan perusahaan harus memperhatikan sistem perekonomian yang sedang bergerak dan selalu menjadi bahan pertimbangan dari kebijaksanaan pemerintah.[2] Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengambilalihan saham atau akuisisi. Pengambilalihan merupakan cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Akuisisi

merupakan strategi dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan pelaku usaha melakukan akuisisi, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Secara spesifik, akuisisi dipilih oleh pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan perijinan perusahaan, yaitu perusahaan yang diakuisisi telah memperoleh izin resmi untuk melakukan suatu aktivitas usaha. Dengan kondisi ini, perizinan dinilai berharga, karena pengakuisisi tidak sulit untuk mengurus masalah perizinan yang memakan energi dan biaya. Selanjutnya, transaksi ini berakibat strategis, yaitu beralihnya pengendalian perusahaan kepada pihak pengakuisisi.[3]

Memasuki Persaingan ekonomi dalam usaha merupakan faktor penting dalam menjalankan perekonomian negara. Persaingan usaha juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor industri atau perdagangan, efisiensi, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan umum, dan sebagainya.[4] Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerja internal. Suatu perusahaan akan mengalami berbagai kondisi secara

dinamis yaitu dapat mengalami perkembangan atau kemunduran, dalam masa perkembangan perusahaan dapat melakukan ekspansi yaitu dengan memilih dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Pertumbuhan internal merupakan tanda bagi perusahaan dimana aset perusahaan memiliki aspek keuntungan dan dari pihak investor mengharapkan tingkat rate of return dari investasi. Sedangkan pertumbuhan dari luar perusahaan yaitu membeli perusahaan yang sudah ada untuk meningkatkan kekuatan pasar. Dalam akuisisi, perusahaan akan mengambil alih kepada perusahaan target dan menjadikan sebagai anak usaha.

Hukum persaingan usaha menyatakan bahwa proses persaingan apabila pengambilalihan saham perusahaan membawa akibat nilai aset dan nilai penjualan gabungan yang sudah melebihi jumlah atau batas nilai tertentu, maka wajib diberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal pengambilalihan saham. Ketentuan mengenai pengambilalihan saham diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik dan Monopoli, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada kasus ini peneliti akan membahas permasalahan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan kepada komisi pengawas persaingan usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

melakukan pengambilalihan terhadap saham PT. Global Locket Sejahtera sebesar Rp129.242.800.000 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Atas pengambilalihan saham tersebut PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai pemilik saham mayoritas terhadap PT. Global Locket Sejahtera. Aksi tersebut mewajibkan PT. Aplikasi Karya Anak untuk melakukan pemberitahuan kepada komisi pengawas persaingan usaha sejak tanggal efektif yuridis berlaku. Dalam hal ini tanggal berlaku yuridisnya adalah setelah ditetapkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 9 Agustus 2017. Pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sudah harus melaporkan paling lambat pada tanggal 22 September 2017. Namun pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa baru melakukan pelaporan pada tanggal 22 Februari 2019. Hasil analisis dari tim analisis komisi pengawas persaingan usaha menyatakan bahwa pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah terlambat dalam melakukan pemberitahuan yaitu selama 347 hari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai keterlambatan pengambilalihan saham pada perusahaan dengan harapan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat ekonomi.

POKOK PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akuisisi saham pada perusahaan serta kewajiban perusahaan melaporkan akuisisi saham kepada KPPU?
2. Akibat hukum mengenai keterlambatan pelaporan akuisisi saham perusahaan yang menyebabkan dugaan pelanggaran terhadap KPPU?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji undang-undang dan peraturan yang terkait serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji teori-teori dan doktrin-doktrin dari para ahli.[5] Cara pengumpulan data dengan mencari data kepustakaan, mempelajari dan meneliti berbagai literatur yang bersumber dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier, seperti buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, jurnal mengenai akuisisi saham perusahaan.

Objek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan hukum persaingan usaha berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri maupun berbentuk keputusan menteri. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif yang dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif yang deskriptif.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuisisi berasal dari kata "*acquire*" yang berarti mengambil alih. Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.[7] Pada prinsipnya akibat bentuk tindakan dari pengambilalihan ini tidak ada yang lenyap, baik perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih (perusahaan target) setelah terjadi

tindakan akuisisi. Oleh karena itu, perusahaan yang diakuisisi tetap eksis, namun pengendalian atas perusahaan tersebut beralih kepada pengakuisisi (mengambil alih). Akuisisi saham merupakan akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dimana yang diakuisisi adalah sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan target, baik saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pembelian saham langsung dari pemegang saham.[8] Dalam menjalankan transaksi, perusahaan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai aset dan penjualan yang wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu apabila melebihi nilai aset gabungan sebesar Rp 2,5 Triliun, nilai penjualan gabungan sebesar Rp 5 Triliun, dan khusus antar pelaku usaha di bidang perbankan batasan nilai aset gabungan adalah Rp 20 Triliun. Aturan ini berlaku setelah proses akuisisi, merger dan konsolidasi telah selesai, aturan tersebut harus wajib lapor dari hasil transaksi akuisisi, merger dan konsolidasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pihak yang wajib menyampaikan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU adalah pelaku usaha yang :

- a. Menerima hasil peleburan
- b. Melakukan pengambilalihan
- c. Melakukan penggabungan; atau
- d. Pelaku usaha yang menerima atau mengambilalih aset

Aktifitas akuisisi memiliki keterkaitan yang erat antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain dimana kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama akibatnya penjualan produk pada pasar kedua perusahaan tersebut akan bersatu dan membentuk gabungan pasar yang lebih besar. Aktifitas akuisisi memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan

dalam pasar yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktik monopoli, bukan monopolinya. Adanya praktik monopoli ini menimbulkan pusat kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi terhadap suatu produk dan/atau jasa tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.[9]

Proses Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha maupun perseorangan dengan tujuan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[10] Pengambilalihan Perseroan dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Proses pengambilalihan saham dapat diatur dalam pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1) Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan.

Sebelum melakukan pengambilalihan, direksi perusahaan dan perusahaan (yang akan diambil alih) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS.[11] Apabila sahamnya yang diambil alih, pemegang saham tersebut tidak lagi mempunyai saham pada PT tersebut sehingga tidak lagi mempunyai hak suara dalam RUPS maupun hak atas dividen. Sebaliknya, bagi pemegang saham yang tidak termasuk diambil alih sahamnya maka pemegang saham tersebut masih memiliki hak sebagai pemegang saham yaitu untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.[12] Melalui direksi perseroan, ada dua cara untuk melakukan pengambilalihan yaitu:

- a) Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya.
 - b) Menyusun rancangan pengambilalihan.
 - c) Mendapat persetujuan RUPS.
 - d) Wajib mengumumkan ringkasan rancangan.
 - e) Kreditor berhak mengajukan keberatan rancangan pengambilalihan dituangkan ke dalam akta pengambilalihan
 - f) Salinan akta pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri
- 2) Proses Pengambilalihan Secara Langsung Dari Pemegang Saham
- Pengambilalihan langsung dari Pemegang Saham ini dilakukan langsung dengan melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, yaitu dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 125 ayat (6) dan (7). Apabila Pengambilalihan dilakukan Perseroan Terbatas, sebelumnya Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dahulu sebelum melakukan perundingan dan kesepakatan pembelian saham yang langsung dari pemegang saham. Selanjutnya, walaupun Pengambilalihan saham tersebut langsung melalui pemegang saham dan tidak menyusun rancangannya. Maka pengambilalihan terlebih dahulu namun tetap harus mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan dalam 1 surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Hal ini berdasarkan Pasal 127 ayat (8)

dimana ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan. Dalam hal Kreditor yang ingin mengajukan keberatan kepada Perseroan dapat mengajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman, namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.[13] Kemudian, menurut Pasal 128 ayat (2) UUPT, akta pengambilan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena Pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 131 ayat (2) UUPT menyebutnya akta pemindahan hak atas saham. Menurut Pasal 131 ayat (2) UUPT, Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. Pada tahap terakhir berdasarkan Pasal 133 ayat (2) UUPT, Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 Surat Kabar atau lebih, kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.

Kewajiban pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, perusahaan yang wajib melakukan notifikasi adalah perusahaan dengan nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan mempunyai nilai penjualan badan usaha hasil penggabungan atau peleburan adalah sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Adapun denda keterlambatan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan, pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban akan dikenakan sanksi berupa administrative sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Pengambilalihan dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. Setiap melakukan kegiatan akuisisi pada Perseroan Terbatas wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 128 UUPT.

Dengan dilakukannya akuisisi, maka perusahaan tersebut akan menyatu dalam satu perusahaan yang bisa mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami suatu konsentrasi pasar. Apabila pasar terkonsentrasi dalam satu tangan, maka pihak konsumen akan dirugikan sebab terbatasnya hak pilih konsumen dan terjadinya monopoli usaha karena tidak ada pesaing bisnis yang dapat menyeimbangi pasar.[14] Oleh karena itu, pengambilalihan tidak boleh menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar. Mengenai pemenuhan unsur pelanggaran tertuang pada Pasal 29 UU No.5/1999 jo. Pasal 5 PP nomor 57/2010, dapat diuraikan pemenuhan

unsur pelanggaran dalam pasal sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha

Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap PT. Locket Sejahtera merupakan perbuatan hukum. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) UU NO.5/1999 yang menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Batasan Nilai Aset Penjualan

Nilai aset penjualan hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yaitu nilai aset atau penjualan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset atau penjualan tahun terakhir yang sudah diaudit dari masing-masing pihak untuk melakukan akuisisi ditambah dengan nilai aset atau penjualan dari semua badan usaha yang langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan pengambilalihan. Nilai aset atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan akuisisi, tetapi nilai aset atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan badan usaha induk tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan paling bawah. Nilai aset atau nilai penjualan badan usaha induk tertinggi yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. Berdasarkan Pasal 3 PP 57 No. Tahun 2010, KPPU akan melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau

pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis, di mana penilaian tersebut akan menggunakan analisis:[15]

- a) konsentrasi pasar;
- b) hambatan masuk pasar;
- c) potensi perilaku antipersaingan;
- d) efisiensi; dan/atau
- e) kepailitan.

3) Adanya Kewajiban Melakukan Pemberitahuan

Pemberitahuan untuk melakukan pelaporan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang dibuat oleh KPPU dengan ditujukan kepada pelaku usaha wajib untuk melakukan pelaporan atas akuisisi berlaku efektif yuridis. Pemberitahuan tersebut diatur dalam PP No.5/2010 yaitu pelaku usaha wajib memberitahukan akuisisi kepada KPPU apabila pelaku usaha memenuhi ketentuan:

- a) Batasan nilai
- b) Dokumen penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
- c) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antar perusahaan yang tidak terafiliasi

Pelaku usaha yang telah memenuhi syarat pemberitahuan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPU dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (*closing date*) atau khusus untuk pengambilalihan saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambilalihan saham perseroan terbuka.

Apabila perusahaan tidak atau terlambat dalam melakukan pelaporan maka KPPU memberlakukan regulasi dengan menerapkan denda pada

perusahaan yang terlambat memberikan notifikasi terkait akuisisi. Dalam PP No. 57/2010, semua merger, konsolidasi atau akuisisi yang memenuhi kriteria tertentu harus memberikan notifikasi kepada KPPU dalam waktu 30 hari kerja dari mulai berlaku efektifnya transaksi. Apabila perusahaan gagal melaporkan ke KPPU terkait adanya transaksi Akuisisi dalam waktu 30 hari kerja, KPPU akan mengenakan sanksi kepada perusahaan sesuai Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. Pada penelitian ini penulis mengambil contoh pada Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap PT. Locket Sejahtera diduga telah melakukan keterlambatan atas notifikasi akuisisi saham. Pengambilalihan saham ini berlaku secara yuridis sejak tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 22 September 2017. Namun, Perusahaan Gojek atau PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa baru menyampaikan melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Februari 2019. Dengan demikian, Perusahaan Gojek telah melakukan keterlambatan selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari. Pemberitahuan kepada KPPU harus dilakukan apabila nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 yang menentukan nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Nilai transaksi pembelian saham PT. Global Locket Sejahtera

sebanyak 74,66% atau 44.794 saham dari pemegang saham lama dan di waktu bersamaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengambil saham baru yang diterbitkan oleh PT. Global Locket Sejahtera sebanyak 0,34% atau 824 saham atau sekitar Rp129.242.800.000 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi. Berdasarkan penelitian sebagaimana dijelaskan, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, oleh karena itu Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 telah dapat dikenakan kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dengan demikian unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada KPPU terpenuhi. Maka atas keterlambatan tersebut KPPU menyatakan bahwa PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menghukum PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa membayar denda sebesar Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

KESIMPULAN

Proses Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha maupun perseorangan dengan tujuan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dalam menjalankan akuisisi, perusahaan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilalihan saham dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses yaitu Proses Pengambilalihan melalui Direksi Perseroan dan Proses Pengambilalihan

Secara Langsung Dari Pemegang Saham. Hal ini tercantum di dalam Pasal 125 ayat (1) UU PT. Apabila pengambilalihan ini dilakukan oleh orang perseorangan, maka cukup direksi dari PT yang akan diambil alih atau perusahaan target yang memperoleh persetujuan RUPS. Direksi Perseroan yang mengambilalihan akan memberitahu dan masing-masing direksi menyusun rancangan pengambilalihan atas persetujuan komisaris. Direksi perseroan wajib mengumumkan ringkasan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal diselenggarakannya RUPS. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui. Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris. Kemudian, salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri. Sedangkan akuisisi melalui pemegang saham langsung melalui kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, kreditor yang ingin mengajukan keberatan kepada Perseroan dapat mengajukan namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan. Kemudian pembuatan akta pemindahan hak atas saham dihadapan notaris. Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan kepada Menteri untuk mengumumkan sesuai Pasal 133 ayat (2) UUPT.

Pelaku usaha yang melakukan akuisisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPU dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Jika pelaku usaha tidak memenuhi unsur ketentuan yang sudah

diatur oleh hukum maka akan terjadi praktik monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat. Kemudian tindakan akuisisi yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU telah memberikan sanksi administratif secara sah kepada PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa karena telah melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. Dalam perkara ini majelis komisi menghukum PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk membayar denda sebesar Rp3.300.000.000 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan.

SARAN

KPPU perlu melakukan hubungan kerjasama dan koordinasi mengenai perencanaan pengambilalihan saham, Penggabungan, atau Peleburan terhadap perusahaan. Selain itu, perlunya aturan dan sanksi tegas apabila perusahaan yang ingin melakukan pengambilalihan saham, peleburan, atau penggabungan sudah menerima surat kabar namun tidak melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, para pelaku usaha yang ingin melakukan pengambilalihan saham (akuisisi), Penggabungan, atau Peleburan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPPU mengenai rencana pengambilalihan saham (akuisisi), Penggabungan, atau Peleburan yang akan dilakukan dengan tujuan agar mekanismenya tidak terjadi akibat hukum. Ketentuan mekanisme mengenai akuisisi sudah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

REFERENSI

- [1] Suhandi, F.I. (2019), *Kebijakan Pre-Merger Noticiation Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*”, Lex Scientia law Review, Vol 3 (2), hlm.129-142
- [2] Anggraini, Anna. (2015), *Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol I (1), Hlm.21-43.
- [3] Anggraini, Anna. (2017), *Merger Control Based on Anti-Monopoly Law in Indonesia: Comparison in Some Asean Member States*, Proceeding International, http://eprints.undip.ac.id/66376/1/Prosiding_PKPU.pdf.
- [4] Rasyida, Dina(2021), *Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Air Mineral Oleh Pt Tirta Investama Dan Pt Balina Agung Perkasa (Studi Putusan Kppu Nomor 22/Kppu-/I/2016)*, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 7 (1), 25 – 49.
- [5] Amboro, Florianus. (2018), *Tinjauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Journal of Judicial Review, Vol. XX (1), Hlm.49
- [6] Prasetyo, David. (2018), *Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas*, Supremasi Hukum, Vol. 27 (2), 133-150.
- [7] Sinaga, Hendrick. (2019), *Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Pt. Citra Asri Property Oleh Pt. Plaza Indonesia Realty, Tbk*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.3 (3), <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- [8] PARAMESTI, D. (2018), *Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha Dan Pengambilalihan Saham*, digilib.yarsi.ac.id.
- [9] Febrina, Rezmia. *Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 (1)
- [10] Sari, Maya. (2017), *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi*, Yuridika, Vol. 32 (3). <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4827>
- [11] Tafwan, Jihan. (2020), *Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7 (1), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JO MFHUKUM/article/view/28571>
- [12] Fuady, Munir. (2008), *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [13] Sabirin. (2020), *Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Di Ndongesia*, Proceeding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era, Vol.2 (1).
- [14] Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- [15] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang

Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan Perseroan
Terbatas

- [17] Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun 2010
Tentang Penggabungan Atau
Peleburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham
Perusahaan